

Akuntabilitas Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan

Icha Cahyaning Fitri

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

E-mail: ichacahyaning@unmuhjember.ac.id

Abstract

The accountability aspect in the financial reporting of the Financial Services Authority (OJK) must be realized with the principles of Good Governance. The OJK, as an independent state institution, has the authority to regulate and supervise the financial sector. The OJK obtains funding sources from the State Budget (APBN) and levies on the financial industry sector it oversees, this presents risks to accountability and transparency. Furthermore, the levies imposed by the OJK on the financial industry sector raise questions about the clarity of the regulation and use of collected funds. The purpose of this study is to measure accountability in the OJK's financial reporting as a manifestation of the principles of good governance. This study is a normative study with an approach. By using a statute approach to analyze related laws and regulations, a conceptual approach and a comparative approach to compare the OJK's levy practices with similar institutions in other countries. The results of this study indicate that the OJK does not conduct financial reporting in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS). The conclusion of this study is that the OJK needs to improve transparency, accountability, and the quality of its financial reporting to ensure the fulfillment of obligations to the public and authorities. Keywords: Independence, OJK, Accountability

Abstrak

Aspek akuntabilitas dalam pelaporan keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus diwujudkan dengan prinsip Good Governance. OJK, sebagai lembaga negara independen, memiliki kewewenangan dalam pengaturan dan pengawasan dalam sektor keuangan. OJK mendapatkan sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta pungutan kepada sektor industri keuangan yang diawasinya, hal ini menghadirkan risiko terhadap akuntabilitas dan transparansi. Selain itu, pungutan yang dilakukan OJK terhadap sektor industri keuangan menimbulkan pertanyaan tentang kejelasan pengaturan dan penggunaan dana yang terkumpul. Tujuan dari penelitian ini mengukur akuntabilitas dalam pelaporan keuangan OJK sebagai perwujudan prinsip good governance. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menganalisis undang-undang dan regulasi terkait, pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach) untuk membandingkan praktik pungutan OJK dengan lembaga sejenis di negara lain. Hasil dari penelitian ini adalah OJK tidak melakukan pelaporan keuangan yang sesuai dengan Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS). Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa OJK perlu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelaporan keuangannya untuk memastikan pemenuhan kewajiban terhadap publik dan pihak berwenang. Kata Kunci: Independensi, OJK, Akuntabilitas

1. Pendahuluan

Kehadiran Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang diundangkan pada tanggal 12 Januari 2023, telah melakukan reformasi yang signifikan terhadap banyak kewenangan lembaga negara independen (LNI) di bidang sektor keuangan, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perubahan-perubahan yang terdapat dalam ketentuan tentang OJK oleh UU P2SK menjadikannya topik yang menarik untuk dikaji. UU P2SK menyatakan bahwa OJK merupakan lembaga negara independen yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang dalam pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan di sektor keuangan. Pembentukan OJK bertujuan untuk memisahkan tugas pengawasan

perbankan dari bank sentral dan menempatkannya dalam lembaga independen terpisah. Dasar hukum untuk pemisahan ini diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 yang memperubahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

OJK bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi: a. layanan keuangan dalam sektor perbankan; b. layanan keuangan dalam sektor pasar modal; c. layanan keuangan dalam sektor asuransi, penjaminan, dan dana pensiun; d. layanan keuangan dalam sektor pembiayaan, modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga keuangan lainnya; e. kegiatan dalam sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi Keuangan (ITSK), serta aset digital dan kripto; f. perilaku pelaku usaha jasa keuangan dan pelaksanaan edukasi serta perlindungan konsumen; dan g. sektor keuangan secara terintegrasi serta melakukan evaluasi dampak sistemik dari Konglomerasi Keuangan .

Salah satu indikator independensi OJK dapat dilihat dari sumber anggarannya. Anggaran OJK diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari pungutan yang dikenakan kepada lembaga keuangan yang diawasinya. Menurut Pasal 8 angka 12 dalam Pasal 34 ayat (2) UU P2SK, "Anggaran Otoritas Jasa Keuangan merupakan bagian dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara", sementara Pasal 8 angka 15 dalam Pasal 37 ayat (1) UU P2SK menetapkan bahwa "Pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan dikenai pungutan." .

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, terungkap bahwa sumber pendapatan OJK dari pungutan kepada sektor jasa keuangan yang mengadopsi model self regulating organization (SRO) memiliki risiko kehilangan kepercayaan publik terhadap OJK. Tidak ada lembaga negara lain yang memiliki dua sumber pendapatan seperti OJK, yang berasal dari APBN dan pungutan yang dikenakan kepada pelaku sektor jasa keuangan. Ini dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan dan meningkatkan keraguan terhadap akuntabilitas serta transparansi OJK. Pungutan tersebut mencakup biaya untuk berbagai proses seperti perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, penelitian, dan transaksi perdagangan efek. Dana dari pungutan tersebut dialokasikan untuk mendukung anggaran OJK yang tidak didukung oleh APBN. Dana pungutan OJK digunakan untuk keperluan operasional, administratif, pengadaan aset, dan kegiatan pendukung lainnya agar sesuai dengan standar yang wajar di industri keuangan.

Potensi penyalahgunaan kewenangan keuangan negara oleh OJK saat menggunakan dana APBN menjadi perhatian penting. Penggunaan APBN yang tidak transparan manfaatannya dapat merugikan rakyat Indonesia, terutama karena sebagian besar dana APBN berasal dari pajak yang dibayarkan oleh warga negara. Pungutan yang dilakukan oleh OJK tidak hanya memerlukan persetujuan DPR, tetapi juga harus sesuai dengan mekanisme APBN, yang mana merupakan penerimaan negara yang direncanakan bersama Pemerintah dan DPR serta dialokasikan berdasarkan prinsip alokasi keuangan negara.

Dalam konteks ini, lembaga negara independen seharusnya tidak boleh memungut iuran seperti "preman". Dari sudut pandang filsafat hukum positif, konsep pemikiran Hans Kelsen tentang stufenbau theory atau doktrin struktur hierarki norma menyatakan bahwa konstitusi atau UUD NRI Thn 1945 adalah tingkatan tertinggi dalam tata hukum nasional. UUD NRI Thn 1945 merupakan sumber dari perundang-undangan organik yang menjadi induk hukum yang melahirkan hukum positif di Indonesia. Oleh karena itu, segala tindakan dan kebijakan, termasuk dalam

penggunaan dana APBN, harus selaras dengan ketentuan yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 serta aturan hukum yang berlaku.

Banyak negara di seluruh dunia memperkenalkan badan independen seperti OJK yang bertanggung jawab mengatur sektor keuangan di negara mereka. Badan-badan ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi konsumen dari praktik keuangan yang merugikan. Setiap negara memiliki lembaga pengawas yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi sektor keuangan. Lembaga-lembaga ini memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, melindungi konsumen, dan memastikan bahwa pasar keuangan beroperasi dengan integritas dan transparansi.

Dimulai dari negara Australia, otoritas pengawas keuangan utama adalah Australian Prudential Regulation Authority (APRA). APRA bertanggung jawab atas pengawasan berbagai sektor keuangan, termasuk bank, perusahaan asuransi, dan dana pensiun. Lembaga ini didirikan pada tahun 1998 sebagai respons terhadap kebutuhan akan pengawasan yang lebih ketat dan terkoordinasi di sektor keuangan. Di Jerman, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) adalah otoritas pengawas keuangan yang mengawasi bank, perusahaan asuransi, dan pasar sekuritas. BaFin dibentuk pada tahun 2002 melalui penggabungan tiga badan pengawas sebelumnya dengan tujuan menciptakan satu entitas pengawasan keuangan terpadu. BaFin memiliki wewenang untuk mengatur dan mengawasi seluruh sektor keuangan di Jerman, termasuk mengeluarkan izin operasi, melakukan inspeksi, dan menegakkan peraturan.

Selanjutnya di negara Prancis L'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) adalah lembaga Prancis yang mengawasi sektor perbankan dan keuangan di Prancis. Langsung terkait dengan Bank Sentral Prancis, ACPR bertugas mengawasi aktivitas bank dan asuransi di negara tersebut. ACPR didirikan pada tahun 2010 melalui penggabungan Komisi Perbankan, Otoritas Pengawasan Asuransi dan Koperasi (ACAM), Komite Perusahaan Asuransi (CEA), dan Komite Lembaga Kredit dan Perusahaan Investasi (CECEI). ACPR memiliki dua misi utama: memperkuat stabilitas sektor perbankan dan keuangan, serta melindungi nasabah. Untuk mencapai tujuan ini, ACPR melakukan pengawasan yang berkelanjutan terhadap lembaga-lembaga di sektor perbankan dan asuransi, memberikan izin dan otorisasi kepada agen keuangan dan lembaga asuransi. Negara Jepang memiliki otoritas yang bernama Financial Services Agency (FSA) adalah otoritas pengawas utama yang mengatur dan mengawasi sektor keuangan. FSA didirikan pada tahun 2000 dan beroperasi di bawah Kementerian Keuangan Jepang.

FSA bertugas untuk memastikan menerapkan IFRS, perusahaan diharapkan dapat menyusun laporan keuangan yang mencerminkan informasi yang relevan, dapat diandalkan, dan memungkinkan pemangku kepentingan untuk membuat keputusan yang lebih baik. IFRS mencakup berbagai aspek akuntansi, termasuk pengakuan, pengukuran, presentasi, dan pengungkapan informasi keuangan. Standar ini memberikan pedoman tentang bagaimana transaksi bisnis tertentu harus diakui dalam laporan keuangan, bagaimana mengukur nilai aset dan kewajiban, serta bagaimana menyajikan informasi tersebut dengan cara yang jelas dan terstruktur.

Dalam artikel ini penulis bertujuan untuk melakukan perbandingan independensi OJK di beberapa negara untuk memberikan wawasan yang mendalam tentang penambahan kewenangan yang diberikan kepada OJK juga diikuti dengan peningkatan independensi untuk mencapai stabilitas iklim keuangan. Artikel ini

nantinya akan berfokus pada aspek independensi OJK dari aspek akuntabilitas dalam pelaporan keuangan OJK sebagai perwujudan prinsip Good Governance.

2. Metode Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan termasuk dalam penelitian hukum normatif yang juga dapat diartikan sebagai penelitian hukum kepustakaan. Merupakan penelitian hukum dengan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum untuk menjawab isu hukum tersebut, menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) (Marzuki, 2008). Oleh karena itu tipe metode penelitian ini adalah normatif yang berkaitan dengan aturan hukum berupa undang-undang. Dalam bahan hukum primer yang akan dijadikan bahan penelitian adalah UUD NRI Thn 1945, UU No. 3 Thn 2004 tentang Bank Indonesia, UU No. 21 Thn 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan UU No. 4 Thn 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

3. Hasil Dan Pembahasan

A. Teori Independensi

Konsep tentang independensi bank sentral mulai muncul pertama kali tahun 1920 pada sebuah konferensi di Brussels¹, yang kemudian juga dimunculkan pada *The London Conference of 1933*, yang bermaksud merekomendasikan pembangunan bank sentral.² Oleh karena itu, independensi bank sentral di Eropa bukan merupakan elemen dari sejarah konstitusi, yang berbeda halnya dengan yang terjadi di Amerika yang secara prinsipil melakukan pembagian kekuasaan berdasarkan teori Montesquieu.³ Menurut Robert Elgie⁴, independensi bank sentral dapat diklasifikasi menjadi dua perspektif, yaitu *political independence* dan *economic independence*. Perspektif *political independence* dapat dilihat dari dua aspek, yaitu *pertama*, bagaimana hubungan antara pemerintah dengan gubernur bank sentral dan anggota dewan gubernur, serta *kedua*, dilihat dari sejauh mana intervensi pemerintah dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh bank sentral. Indikator dari aspek pertama *political independence* disebutkan Elgie,

¹ C.B. Kisch. And W.A. Elkin : 1928, *Central Banks, A Study Of The Constitutions Of Banks Of Issue, With An Analysis Of Representative Charters*, Macmilland And Co; Limited, H. 17; S. K. Basu : 1967, *Central Banking In The Emerging Countries, A Study Of African Experiments*, Asia Publishing House, H. 69; Dalam Maqdir Ismail, *Ibid*, Hal. 280.

² Maurice Moynihan : 1975, *Currency And Central Banking In Ireland 1922-1960*, Central Bank Of Ireland, H. 4.; Dalam Maqdir Ismail, *Ibid.*, Hal. 281.

³ Christa Randzio-Plath : 1999, *The Democratic Accountability Of The European Central Bank: Challenges For The Ecb And The European Democratic System*, H. 9.; Dalam Maqdir Ismail, *Ibid.*, Hal. 281.

⁴ Robert Elgie, *Democratic Accountability And Central Bank Independence: Historical And Contemporary, National And European Perspectives*, *West European Politics*, Vol.21, No.3, (London: Frank Cass, 1998), Hal. 55.

*"...political independence indicators concern how to the governor, sub governors and members of board of governors are appointed; how nominations for appointments are made; the length of the term of office; whether or not appointees need professional qualifications; whether or not they may be summarily dismissed from office, or reappointed; whether or not they may hold other posts simultaneously; plus, in the case of the sub-governors and the board of governors, whether appointments are staggered; and, in the case of the board of governors alone, whether there are government representatives on the board."*⁵

Aspek pertama tersebut menjelaskan antara lain bagaimana Gubernur dan Dewan Gubernur Bank Sentral dibentuk; bagaimana nominasi dan pemilihan tersebut dilakukan; periodisasi jabatan tersebut; apakah diperlukan kualifikasi pengisian dari kalangan profesional atau tidak; apakah dapat diberhentikan atau dipilih kembali; apakah dapat merangkap jabatan pada waktu yang bersamaan; dan kemungkinan tumpang tindihnya pengangkatan anggota Dewan Gubernur, khususnya jika ada anggota Dewan Gubernur yang merupakan wakil dari Pemerintah. Sedangkan indikator dari aspek kedua *political independence* berkaitan dengan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Dewan Gubernur. Lebih lanjut Elgie berpendapat,

*"...political independence indicators concern whether or not the board takes decisions collectively; whether or not its members have to take instruction from the government, whether or not any government representatives have a veto; whether or not the government fixes the board members' salaries; whether or not the banks has to report periodically to the legislature, and finally whether or not the bank's capital is privately owned."*⁶

Aspek kedua *political independence* menerangkan apakah keputusan tersebut dilakukan secara kolektif; apakah setiap anggota Dewan Gubernur mendapat instruksi dari Pemerintah; apakah wakil Pemerintah memiliki hak veto; ada tidaknya gaji tetap bagi anggota Dewan Gubernur; apakah ada kewajiban untuk memberikan laporan kepada legislatif; dan terakhir ada atau tidaknya kepemilikan saham oleh swasta.⁷ Independensi dari aspek politik juga dijelaskan oleh Alan S. Blinder yang menyatakan,

*"But politicians in democratic - and even undemocratic - countries are not known for either patience or long time horizons. Neither is the mass media nor the public. And none of these constituencies have much understanding of the long lags in monetary policy. So, if politicians made monetary policy on a day-to-day basis, the temptation to reach for short-term gains at the expense of the future (that is, to inflate too much) would be heard to resist. Knowing this, many governments wisely try to depoliticize monetary policy by, e.g., putting it in the hands of unelected technocrats with long terms of office and insulation from the hurly-burly politics."*⁸

Blinder menyatakan bahwa para politisi biasanya dikenal tidak mempunyai kesabaran yang cukup, oleh karena itu jika para politisi menjadi penentu kebijakan moneter sehari-hari, mereka akan tergoda mengorbankan keuntungan jangka panjang demi kepentingan jangka pendek. Kesadaran inilah yang menjadi penyebab pemerintah melakukan depolitisasi terhadap kebijakan moneter, dengan cara menyerahkan urusan

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*, Lihat Maqdir Ismail, *Ibid.*, Hal. 289.

⁸ Alan S. Blinder: 1998, *Central Banking In Theory And Practice*, Mit Press, H. 55-56; Dalam Maqdir Ismail, *Ibid.*, Hal. 293.

moneter kepada para teknokrat yang tidak bersentuhan dengan hiruk-pikuk kegiatan politik.⁹ Namun berkembang juga pendapat yang menyatakan bahwa independensi secara politik juga dianggap tidak sepenuhnya tepat. Alberto Alesina berpendapat bahwa terdapat tiga alasan untuk menolak independensi bank sentral (secara politik), yaitu:

*"pertama, bahwa tidak mungkin menjauhkan bank sentral dari tekanan politik secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dibuktikan oleh Presiden Amerika Serikat yang selalu mempengaruhi Fed; kedua, independensi bank sentral ini dapat menimbulkan masalah dalam koordinasi mengenai kebijakan moneter dan kebijakan fiskal; ketiga, karena tidak ada pihak yang secara nyata ingin melepaskan kontrol secara demokratis terhadap kebijakan moneter."*¹⁰

Perihal yang hampir serupa juga dikemukakan oleh Diane Abbot di House of Commons, yang dikutip sebagai berikut.

*"We as politicians should see the attraction of an independent central bank, because it would allow politicians to avoid the unpleasant political and democratic consequences of interest rates that are too high. Although I understand the cynical argument for not allowing people to express their anger at high interest rates by directing it at politicians, who then say, 'Well it is not us; it is the Governor of the Bank of England,' I cannot see how anybody could argue that that would lead to an increase in democracy and accountability. Politicians and commentators who argue for an independent central bank are arguing for a monetary policy that is characterized by the slogan, 'Not me, Gov. Go and see Eddie George.'"*¹¹

Kutipan Diane Abbot diatas memang tidak tegas melakukan penolakan terhadap independensi bank sentral, namun dalam pernyataannya ia mengisyaratkan tidak tepatnya sebuah bank sentral menjadi independen. Alasannya karena bank sentral yang independen memberi kesempatan kepada para politisi untuk menghindar dari tanggungjawabnya jika terjadi perubahan atau tingginya tingkat suku bunga. Dengan bank sentral yang independen, orang tidak bisa menuntut tanggungjawab para politisi bila terjadi kenaikan tingkat suku bunga, tetapi mengalihkannya kepada Gubernur Bank of England.¹²

Selain itu mengenai perspektif *economic independence* didefinisikan oleh Elgie sebagai kemampuan bank sentral untuk menggunakan seluruh instrumen kebijakan moneternya tanpa hambatan dari pemerintah.¹³ Indikator dari *economic independence* juga meliputi ada atau tidaknya misi yang memberatkan yang tidak dapat ditolak, ada atau tidaknya kemampuan bank sentral untuk mengendalikan pergerakan kurs mata uang, keseimbangan pertukaran kurs mata uang dan kebijakan moneter secara umum; apakah ada larangan untuk memberikan pinjaman kepada pemerintah; apakah ada

⁹ Maqdir Ismail, *Ibid.*

¹⁰ Alberto Alesina: 1997, *Political And Business Cycles In Industrial Democracies.*, Dalam Eiffinger, Sylvester C.W. (Ed), *Independent Central Bank And Economic Performance*, An Elgar References Collection, H. 144-145.; Lihat Maqdir Ismail, *Ibid.*, Hal. 295.

¹¹ Dikutip Dari *An Independent Central Bank: An End To Democratic Economic Policies?*, *Full Employment Forum*, 1-11, (1994), Hal. 2.; Dalam Maqdir Ismail, *Ibid.*, Hal. 295-296.

¹² *Ibid.*, Hal. 295.

¹³ Alberto Alesina And Lawrence H. Summers, *Central Bank Independence And Macroeconomic Performance: Some Comparative Evidence*, *Journal Of Money, Credit And Banking* 25 (1993) P.153. Dalam Robert Elgie, *Ibid.*, Hal. 55.

intervensi dan hal lainnya dalam proses penganggaran; dan apakah ada regulasi atau non regulasi sektor perbankan yang lebih luas.¹⁴ Pandangan independensi bank sentral secara ekonomi juga dikemukakan oleh Grili, Masciandaro dan Tabellini yang menyatakan bahwa,

*"The autonomy of a central bank in choosing the instrument of monetary policy is described by: (i) the influence of the government in determining how much to borrow from the central bank; and (ii) the nature of the monetary instrument under the control of the central bank. If the government can influence the quantity and the conditions on which it borrows from the central bank, it also influences the creation of monetary base and lessens the economic independence of the central bank."*¹⁵

Grilli, Masciandaro dan Tabellini berpendapat bahwa otonomi bank sentral dalam menentukan kebijakan moneter dapat dilihat dari ada atau tidaknya pengaruh pemerintah dalam penentuan besarnya pinjaman dari bank sentral. Selain itu pengaruh tersebut juga dilihat dari instrumen dasar apa yang dipakai oleh bank sentral dalam menentukan kebijakan moneter. Jika dalam penentuan kebijakan moneter tersebut terdapat pengaruh atau intervensi dari pemerintah, maka hal ini akan mempengaruhi independensi bank sentral secara ekonomi.¹⁶

Menurut pandangan Rosa Maria Lastra dan Geoffrey P. Miller,¹⁷ independensi dari sebuah bank sentral akan nampak jika relatif bebas dari tekanan atau kepentingan politik jangka pendek. Independensi tersebut juga akan terlihat jika personalia dari bank sentral memiliki jangka waktu yang lama dalam bekerja dan tidak dapat begitu saja diberhentikan apabila memiliki kebijakan yang bertentangan dengan pemerintah dan tidak dapat diperintah oleh siapapun dan dari institusi manapun. Tujuan utama dari independensi bank sentral adalah untuk mencapai kestabilan harga, baik kestabilan harga yang bersifat absolut atau harga yang mengalami fluktuasi tetapi memperhatikan kepentingan publik.

Lebih lanjut Lastra dan Miller mengatakan bahwa independensi bank sentral juga perlu memperhatikan beberapa pengaruh dan perubahan politik. Jika bank sentral terlalu independen dari sirkulasi politik dan terlalu fokus pada pencapaian stabilitas harga, maka bank sentral tidak bisa melakukan intervensi atau tekanan pada saat terjadi inflasi ketika kebijakan moneter berada di tangan aktor-aktor politik. Secara teori "mengharuskan" bank sentral benar-benar terbebas dari politik, tetapi hal tersebut tidak mungkin pada kenyataannya. Dalam hal bank sentral yang independensinya sangat tinggi sekalipun seperti *Federal Reserve* dan *European Central Bank*, tetapi tetap saja tidak dapat sepenuhnya independen.

Terhadap fenomena diatas, Lastra dan Miller berpendapat bahwa bank sentral perlu mempertimbangkan untuk mengambil porsi independen lebih sedikit daripada doktrin independen yang terdapat pada teori ekonomi ortodoks. Hal ini dikarenakan tiga alasan, *pertama*, bahwa penelitian yang dilakukan oleh mereka menunjukkan fakta tentang bank sentral di sebagian besar dunia melakukan kompromi politik. Hal ini

¹⁴ Robert Elgie, *Ibid.*, Hal. 55.

¹⁵ Vittorio Grili, Donato Masciandaro And Guido Tabellini: 1991, *Political And Monetary Institutions And Public Financial Policies In The Industrial Countries*, Economic Policy, October, H. 369-369; Dalam Maqdir Ismail, *Ibid.*, Hal. 299.

¹⁶ Maqdir Ismail, *Ibid.*, Hal. 299.

¹⁷ Rosa M. Lastra And Geoffrey P. Miller, *Central Bank Independence In Ordinary And Extraordinary Times*; Jan Kleinman (Ed), *Central Bank Independence, The Economic Foundations, The Constitutional Implications And Democratic Accountability*, (2001: Kluwer International), Hal. 32-35.

dikarenakan dalam pembuatan undang-undang tentang perbankan tetap melibatkan aktor-aktor politik. *Kedua*, bahwa secara faktual ketika idealita independensi bank sentral tidak dapat sepenuhnya diterapkan karena berbeda pandangan dengan aktor politik, bank sentral harus tetap beroperasi. Oleh karena itu diperlukan kompromi-kompromi agar bank sentral tetap berjalan tanpa menghilangkan aspek independensinya. *Ketiga*, secara ideal independensi bank sentral seharusnya memang tidak berada dalam pengertian teori sepenuhnya. Dalam melakukan tugasnya, bank sentral tidak hanya bersentuhan dengan angka-angka dan indikator, namun juga akan berhubungan dengan *human interest*, misalnya dalam kebijakan stabilitas harga.

John B. Goodman¹⁸ dalam Jurnal *Comparative Politics*, menilai bahwa bank sentral memiliki tiga tugas pokok, yaitu sebagai *lender of the last resort* sebagai agen keuangan pemerintah, dan yang paling penting sebagai bank-nya para bank dalam sistem keuangan. Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, bank sentral akan bersinggungan dengan politik, karena bisa saja kedua kutub bank sentral dan politisi sebagai penentu kebijakan pemerintahan berbeda pendapat. Goodman menyatakan kemungkinan tersebut,

*"Banks are highly averse to both unexpected inflation and market instability; their long-term interest depend upon the central bank's ability to control inflation and maintain stability in the financial system. Politicians, of course, are not unaware of the importance of price stability, but they tend to be less willing than central banks to subordinate other goals, such as growth and employment, to the fight against inflation."*¹⁹

Menurut Goodman, bank sentral bertanggungjawab terhadap naik turunnya angka inflasi dan stabilitas pasar (keuangan), dimana keberlangsungan bank sentral terletak pada kemampuan mereka dalam mengelola kedua faktor tersebut. Namun di sisi lain, para politisi yang memiliki kemampuan terbatas dalam mengelola stabilitas harga, juga memiliki tujuan dalam langkah gerak mereka, seperti pertumbuhan (ekonomi) dan tingkat pengangguran. Konflik kepentingan seringkali muncul diantara keduanya.

Dalam konteks independensi bank sentral, Wooley²⁰ dengan menggunakan pengertian sosiologis mengatakan bahwa bank sentral akan dinyatakan independen jika dapat menetapkan instrumen kebijakan tanpa mendapat persetujuan sebelumnya dari aktor (kekuasaan) lainnya, dan jika dalam beberapa waktu kemudian instrumen kebijakan tersebut tetap berbeda dengan apa yang diinginkan oleh aktor (kekuasaan) tersebut. Berbeda dengan pendekatan tersebut, Bade dan Parkin²¹ menggunakan pendekatan formal dalam menjelaskan independensi bank sentral, dimana mereka mengidentifikasi dalam tiga dimensi, yaitu pertanggungjawaban kebijakan moneter, pengisian jabatan dewan gubernur dan jangka waktu jabatannya.

¹⁸ John B. Goodman, *The Politics Of Central Bank Independence*, (1991: Ph.D. Program In Political Science Of The City University Of New York), Hal. 329-333; Stable Url: <http://www.jstor.org/stable/422090>.

¹⁹ John B. Goodman, *Ibid.*

²⁰ John T. Wooley, *Monetary Politics: The Federal Reserve And The Politics Of Monetary Policy*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1984), P. 13. Dalam John B. Goodman, *Ibid.*, Hal. 330.

²¹ Robin Bade And Michael Parkin, *Central Bank Laws And Monetary Policy*, (Mimeo, University Of Western Ontario, Department Of Economics, 1978), P. 15. Dalam John B. Goodman, *Ibid.*, Hal. 330.

Lebih lanjut Goodman menjelaskan bahwa independensi bank sentral dapat dilihat dari dua pendekatan, yaitu *pertama*, memfokuskan diri pada peran dari struktur yang terdapat dalam institusi (bank sentral), dimana ditengarai terdapat hubungan antara bentuk negara dengan relasi antara pemerintah dan bank sentral.²² *Kedua*, melalui kecenderungan para aktor sosial (publik) dan harapan (ekspektasi) dari para politisi. Aktor sosial (publik) yang terdiri dari petani, pekerja dan perusahaan²³ akan merepresentasikan keputusan politik dari politisi yang mewakilinya dalam bentuk kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Kemampuan bank sentral dalam mempertahankan independensinya, dinyatakan oleh Goodman,

*"The ability of a central bank to maintain its independence reflects both the resources it possesses and the strategies it pursues. Expertise in monetary affairs is one of the main factors conferring power on central banks. Central banks which have the capacity to analyze and interpret economic data quickly possess a powerful tools in policy disputes. In the short run, technical expertise enables independent central banks to set policies different from those desired by the government without risk of losing their independence. In the long run, however, central bankers realize that they are vulnerable to political threats and will give ground on policy, rather than risk losing their independence. Giving ground makes sense because central banks, like politicians, have time horizons which go beyond the terms of the government in office. Accommodation of the government's demands is accepted as a means to prevent more complete and durable political control."*²⁴

Refleksi atau cerminan dari kemampuan bank sentral untuk mempertahankan independensi, menurut Goodman dapat dilihat dari sejauh mana kewenangan bank sentral dan cara mencapai tujuannya. Keahlian dalam urusan moneter adalah salah satu faktor yang diberikan atau dianugerahkan pada bank sentral. Bank sentral yang memiliki kapasitas/kemampuan untuk melakukan analisa dan interpretasi data ekonomi dapat menjadi pranata yang kuat jika terdapat perbedaan kebijakan. Dalam jangka pendek, keahlian secara teknis memungkinkan bank sentral yang independen membuat kebijakan yang (mungkin) berbeda dengan yang diinginkan oleh pemerintah tanpa perlu khawatir kehilangan independensinya. Dalam jangka waktu yang panjang, aparatur bank sentral menyadari bahwa mereka rawan diserang secara politik, dan memperkuat kebijakan tersebut agar tidak terlalu rentan terhadap pengaruh politik, sehingga hal tersebut lebih baik daripada sama sekali kehilangan independensinya. Memperkuat kebijakan bank sentral cukup beralasan, karena bank sentral seperti juga politisi, memiliki jangka waktu jabatan yang melebihi masa jabatan aparatur pemerintah. Akomodasi dari permintaan pemerintah dapat diterima sebagai alat untuk menjaga kontrol politik lebih komplisit dan tahan lama. Laurence H. Meyer²⁵ mendefinisikan independensi bank sentral (terutama dalam praktek di Amerika Serikat) sebagai institusi yang bebas dari pengaruh dan kontrol dari pemerintah, baik dari

²² Banaian, Laney Dan Willett Berpendapat Bahwa Bank Sentral Yang Independen Cenderung Berada Di Negara-Negara Yang mempraktekkan Sistem Federal, Meskipun Dalam Artikel Yang Sama Godman Membantah Dengan Mengatakan Ada Beberapa Contoh Negara Federal Yang Tidak Memiliki Bank Sentral Yang Independen Seperti Austria, Kanada Dan Australia.

²³ Peter Gourevitch, *Politics In Hard Times: Comparatives Responses To International Economic Crises*, (Ithaca: Cornell University Press, 1986), Pp. 55-60., Dalam John B. Goodman, *Ibid.*, Hal. 331-332.

²⁴ John B. Goodman, *Ibid.* Hal. 335.

²⁵ Laurence H. Meyer, *The Politics Of Monetary Policy- Balancing Independence And Accountability*, Bis Review 94/2000, Hal. 1.

kekuasaan eksekutif maupun legislatif. Selanjutnya Meyer membagi independensi bank sentral menjadi dua tipe, yaitu dilihat dari aspek *goal independence* dan *instrument independence*. Aspek *goal independence* jika bank sentral memiliki kebebasan untuk mengatur tujuan objektif kebijakan moneter, sedangkan aspek *instrument independence* jika bank sentral memiliki kebebasan untuk memilih instrumen untuk mencapai tujuan objektif tersebut. Pada dasarnya independensi bank sentral diciptakan untuk memisahkan bank sentral dari kepentingan politik jangka pendek dan tekanan politik tertentu dari siklus perputaran politik yang relatif pendek.²⁶

Alex Cukierman²⁷ melihat perdebatan intelektual tentang independensi bank sentral, setidaknya terdiri dari dua pilar, yaitu secara teoretik dan empirik. Secara teoretik, argumen teoretikal mendasarkan pendapatnya bahwa pembuat kebijakan sebagai subjek dari lonjakan inflasi, dimana kebijakan moneter dapat menyebabkan hal tersebut terjadi, namun juga dapat dijadikan instrumen dalam meningkatkan lapangan kerja, pembiayaan dari anggaran yang defisit, dan suku bunga rendah. Lonjakan inflasi dapat dicegah dengan kebijakan yang memprioritaskan pada stabilitas harga, dimana dapat ditempuh dengan memberikan independensi kepada bank sentral untuk memfokuskan diri pada tujuan stabilitas harga.

B. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan salah satu elemen utama dalam mewujudkan *good governance* yang saat ini sedang diperjuangkan di Indonesia. Pemerintah diharapkan untuk menyampaikan laporan mengenai hasil dari program-program yang telah dilaksanakan, sehingga masyarakat dapat menilai apakah pemerintah telah menjalankan tugasnya secara ekonomis, efisien, dan efektif. Konsep akuntabilitas dapat dilihat dari beberapa perspektif, seperti perspektif akuntansi, fungsional, dan sistem akuntabilitas. Secara umum, akuntabilitas dapat diinterpretasikan sebagai suatu mekanisme atau bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh suatu pihak terhadap tugas-tugas yang menjadi kewajibannya. Menurut definisi dari *The Oxford Advanced Learner's Dictionary* yang dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara, akuntabilitas dijelaskan sebagai kewajiban atau harapan untuk memberikan penjelasan atas tindakan seseorang atau badan hukum. Dengan kata lain, akuntabilitas menuntut individu atau organisasi untuk memberikan pertanggungjawaban dan menjelaskan kinerja mereka kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta penjelasan atau pertanggungjawaban.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk menjaga kepercayaan dan kredibilitas pemerintah di mata rakyat. Akuntabilitas pemerintah tidak hanya melibatkan penyelenggaraan kebijakan dan penggunaan sumber daya secara tepat, tetapi juga melibatkan pemberian informasi yang jelas dan terbuka kepada publik. Tanpa adanya transparansi dalam hal pengumpulan dan penggunaan sumber daya dan dana masyarakat, sulit bagi rakyat untuk memahami bagaimana pemerintah menjalankan tugasnya dan apakah keputusan yang diambil telah mencerminkan kepentingan publik. Oleh karena itu, pemerintah perlu secara aktif memberikan informasi kepada rakyat tentang sumber daya yang dikumpulkan dari masyarakat, seperti pajak dan pungutan lainnya, serta bagaimana

²⁶ *Ibid.*, Hal. 2.

²⁷ Alex Cukierman, *Central Bank Independence And Monetary Control; The Economic Journal Vol. 104*, (Oxford: Blackwell Publishers, 1994), Hal. 1437-1438.

sumber daya ini digunakan untuk membiayai berbagai program dan proyek pemerintah.

Dengan demikian, rakyat dapat mengawasi dan mengevaluasi apakah penggunaan sumber daya tersebut sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat secara keseluruhan. Transparansi dalam pengelolaan sumber daya dan dana masyarakat adalah langkah penting menuju pemerintahan yang bertanggung jawab dan efektif, serta memastikan bahwa keputusan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat yang menjadi pemilik sebenarnya dari sumber daya tersebut.

C. *International Financial Reporting Standard (IFRS)*

Pelaporan keuangan berdasarkan *International Financial Reporting Standard (IFRS)* mencakup laporan-laporan utama seperti laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, dan laporan perubahan modal. Setiap laporan ini memberikan informasi yang berbeda tentang kinerja keuangan dan posisi keuangan perusahaan. IFRS juga menekankan pentingnya pengungkapan transparan tentang kebijakan akuntansi yang diterapkan, estimasi yang digunakan, dan risiko yang dihadapi perusahaan. Hal ini memungkinkan pemangku kepentingan untuk memahami dasar-dasar penyusunan laporan keuangan dan menganalisis informasi dengan lebih baik.

Penerapan IFRS membantu meningkatkan komparabilitas laporan keuangan antara perusahaan yang berbeda, baik dalam negeri maupun internasional. Ini membantu membangun kepercayaan pemangku kepentingan dan meningkatkan akses perusahaan ke pasar modal global.²⁸ Secara keseluruhan, IFRS memainkan peran penting dalam memastikan bahwa laporan keuangan memberikan gambaran yang akurat tentang kinerja dan posisi keuangan suatu perusahaan, yang pada gilirannya membantu dalam pengambilan keputusan yang baik dan berkelanjutan. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan IFRS memberikan informasi yang lebih lengkap dan relevan kepada berbagai pemangku kepentingan, termasuk investor, regulator, dan masyarakat umum. Investor, baik domestik maupun internasional, membutuhkan laporan keuangan yang dapat diandalkan untuk membuat keputusan investasi yang tepat. Dengan mengadopsi IFRS, Indonesia dapat menarik lebih banyak investor asing, yang pada gilirannya akan membawa masuk modal dan teknologi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Indonesia sebagai negara berkembang, sedang terlibat dalam proses menyeleraskan standar akuntansi nasionalnya dengan standar pelaporan keuangan internasional IFRS²⁹. Mengadopsi sistem pelaporan IFRS akan membawa manfaat signifikan terutama dalam meningkatkan kualitas dan keandalan laporan keuangan yang disajikan oleh lembaga keuangan yang diatur dan diawasi oleh OJK³⁰. Penerapan IFRS telah menjadi standar internasional yang diakui luas dalam menyajikan laporan keuangan. Dengan mengadopsi IFRS, OJK akan dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan, konsisten dan dapat dipahami secara global. Selain itu, laporan

²⁸ Agus Fredy Maradona And Parmod Chand, "The Pathway Of Transition To International Financial Reporting Standards (Ifrs) In Developing Countries: Evidence From Indonesia," *Journal Of International Accounting, Auditing And Taxation* 30 (March 2018): 57-68, <https://doi.org/10.1016/j.intacaudtax.2017.12.005>.

²⁹ Agus Fredy Maradona, Dkk, *The Pathway Of Transition To International Financial Reporting Standards (Ifrs) In Developing Countries: Evidence From Indonesia*, (2017), Hkm. 2, Diakses 25 Maret 2024. Doi: <https://doi.org/10.1016/j.intacaudtax.2017.12.005>

³⁰ Saygin Eyupgiller, *Value Relevance Of Mandatory Ifrs Reporting For Private Companies In Turkish Financial Markets*, (2015), Hlm. Diakses 25 Maret 2024. Doi: [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(16\)30185-X](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(16)30185-X)

keuangan yang disusun berdasarkan IFRS akan memberikan informasi yang lebih lengkap dan relevan kepada pemangku kepentingan, termasuk investor, regulator dan masyarakat umum. Selain meningkatkan kualitas laporan keuangan, penerapan IFRS juga akan memudahkan perbandingan kinerja keuangan antara lembaga keuangan di Indonesia dengan lembaga serupa di negara lain. Hal ini akan membantu dalam meningkatkan daya saing dan citra pasar keuangan Indonesia secara global.

Namun, dalam mengadopsi IFRS, OJK perlu mempertimbangkan tantangan dan kompleksitas yang terkait dengan implementasi standar isi, termasuk persiapan sumber daya manusia dan infrastruktur yang diperlukan. Diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa lembaga keuangan di Indonesia dapat mengimplementasikan IFRS dengan baik dan mematuhi persyaratan yang ditetapkan. Secara keseluruhan, langkah menuju standar pelaporan keuangan internasional akan menjadi langkah yang positif bagi OJK Indonesia dalam meningkatkan transparansi, kredibilitas dan daya saing pasar keuangan Indonesia di tingkat global.

Prinsip-prinsip *good governance* mengamanatkan bahwa pemerintahan harus beroperasi dengan mematuhi standar pengelolaan yang efektif, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keadilan, dan kemandirian. Melalui penerapan prinsip-prinsip ini, sumber daya negara yang dikelola oleh lembaga negara independen seperti OJK dapat dimaksimalkan untuk mencapai tujuan pembangunan yang terbesar bagi kemakmuran dan kemajuan rakyat serta negara. Pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara menjadi poin sentral dalam menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam tata kelola negara. Ini mencerminkan komitmen untuk memastikan bahwa penggunaan dana publik dilakukan secara efisien, adil, dan bertanggung jawab, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

D. Perbandingan Independensi OJK di Jerman, Perancis dan Singapura

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki wewenang dalam pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga pemberi jasa keuangan, namun OJK tidak hanya ada di negara Indonesia saja. Banyak negara di seluruh dunia memperkenalkan badan independen seperti OJK yang bertanggung jawab mengatur sektor keuangan di negara mereka. Badan-badan ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi konsumen dari praktik keuangan yang merugikan. OJK juga menjadi pilar penting bagi beberapa negara seperti contohnya negara Jerman, Perancis dan Amerika Serikat. Dalam makalah ini akan membahas mengenai aspek akuntabilitas OJK di beberapa negara. Dimulai dari *Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht* (BaFin), yang merupakan otoritas pengawas keuangan di Jerman, *Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution* (ACPR) dari negara Perancis, dan *Monetary Authority of Singapore* yang dimiliki oleh negara Singapura. Secara khusus makalah ini akan membahas mengenai, *Pertama*, bagaimana pengaturan dan mekanisme pengawasan OJK di setiap negara, *Kedua*, bagaimana Pertanggung jawaban pelaporan keuangan OJK dalam aspek akuntabilitas di setiap negara.

Dimulai dari negara Jerman, di Jerman, keadaan pasar global mengalami ketidakstabilan keuangan dari 11 Juli 1931 hingga awal tahun 1932. Hal ini menyebabkan banyak kebijakan diterapkan untuk merangsang perkembangan pasar modal. Meskipun pada akhir tahun 1950-an, bursa dan perdagangan saham mulai pulih secara perlahan karena kondisi ekonomi yang belum stabil, namun belum mencapai tingkat maksimal. Sejumlah reformasi peraturan diberlakukan untuk memperkuat posisi investor kecil, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Reformasi hukum dan perdagangan saham pada akhir tahun 1960-an menciptakan kesempatan

untuk mendiskusikan lembaga pengawasan. Meskipun demikian, para pembuat kebijakan memilih untuk mengontrol dengan memperkuat hak-hak pemegang saham secara individu.³¹

Seiring berjalannya waktu, berbagai peraturan Eropa dalam hukum pasar modal mulai dikeluarkan, membuat struktur pengawasan pasar modal Jerman sulit dipertahankan.³² Sejak tahun 1999, diskusi intensif terjadi mengenai struktur pengawasan di Jerman, dengan kecenderungan terhadap pengawasan perbankan yang tidak akan menyebabkan kerugian dan memiliki kekuasaan dalam pengambilan keputusan, serta menjadi pengawas yang menggunakan pendekatan "satu atap" dengan mengacu pada ketentuan hukum Eropa yang lebih efisien.³³ Hal ini menjadi kenyataan dengan berdirinya BaFin pada tanggal 1 Mei 2002. OJK BaFin, memiliki prestasi dari tujuannya yaitu solvabilitas bank, pengawasan perusahaan asuransi dan lembaga jasa keuangan lainnya serta perlindungan nasabah jasa keuangan dan investor dengan menegakkan standar perilaku yang profesional.

Pengaturan tentang otoritas keuangan Jerman diatur dalam konstitusinya pada pasal 104b ayat 1 yang menyatakan "Bea cukai, monopoli fiskal, pajak konsumsi yang diatur oleh hukum federal, termasuk pajak pertambahan nilai impor, pajak kendaraan bermotor, dan pajak transaksi lainnya yang terkait dengan kendaraan bermotor mulai 1 Juli 2009, serta biaya yang dikenakan dalam kerangka Komunitas Eropa akan dikelola oleh otoritas keuangan federal. Organisasi dari otoritas ini akan diatur oleh hukum federal. Sejauh otoritas perantara telah dibentuk, kepala mereka akan ditunjuk setelah berkonsultasi dengan pemerintah negara bagian". Selain pasal 104b beberapa pasal yang relevan dalam konteks keuangan negara adalah Pasal 105 dan Pasal 106. Namun, tidak ada pasal spesifik yang secara eksklusif membahas "*financial authority*" dalam konstitusi Jerman. Pasal-pasal tersebut mengatur mengenai pengeluaran negara, perpajakan dan administrasi keuangan negara secara umum.

Selanjutnya di negara Prancis *L'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution* (ACPR) adalah lembaga Prancis yang mengawasi sektor perbankan dan keuangan di Prancis. Langsung terkait dengan Bank Sentral Prancis, ACPR bertugas mengawasi aktivitas bank dan asuransi di negara tersebut. ACPR didirikan pada tahun 2010 melalui penggabungan Komisi Perbankan, Otoritas Pengawasan Asuransi dan Koperasi (ACAM), Komite Perusahaan Asuransi (CEA), dan Komite Lembaga Kredit dan Perusahaan Investasi (CECEI). ACPR memiliki dua misi utama: memperkuat stabilitas sektor perbankan dan keuangan, serta melindungi nasabah. Untuk mencapai tujuan ini, ACPR melakukan pengawasan yang berkelanjutan terhadap lembaga-lembaga di sektor perbankan dan asuransi, memberikan izin dan otorisasi kepada agen keuangan dan lembaga asuransi, serta berperan dalam pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme.³⁴

³¹ Macpherson, A., & Wilke, M. (2021). *Criminal Liability For Insider Dealing: A Comparison Of Germany And The Uk*. *Zeitschrift Für Die Gesamte Strafrechtswissenschaft*, 133(2), 587-612. Doi: <https://doi.org/10.1515/Zstw-2021-0022>

³² Buttigieg, C. P., Witzel, L. G., & Zimmermann, B. B. (2023). *Soft Regulatory Capture And Supervisory Independence: A Case-Study On Wirecard*. *European Company And Financial Law Review*, 20(4), 623-659. Doi: <https://doi.org/10.1515/Ecfr-2023-0025>

³³ Kaufhold, A. K., Langenbucher, K., Blank, P., & Krahnen, J. P. (2021). *BaFin (In) Dependence-A Reform Proposal (No. 82)*. Safe White Paper.

³⁴ Taylor, M. C. R., Wilson, C., Holttinen, E., & Morozova, A. (2020). *Institutional Arrangements For Fintech Regulation And Supervision*. *International Monetary Fund*.

ACPR juga bertanggung jawab atas resolusi, yang bertujuan untuk membatasi dampak kegagalan bank terhadap stabilitas keuangan, melindungi penyimpanan dan menghindari penggunaan bantuan dari negara. ACPR bekerja sama dengan *l'Autorité des marchés financiers* (AMF) atau Otoritas Pasar Keuangan dan serta mewakili Prancis dalam forum internasional perbankan dan asuransi.³⁵ ACPR dipimpin oleh kolese pengawasan yang terdiri dari 19 anggota, yang dipimpin oleh gubernur Bank Sentral Prancis atau perwakilannya. ACPR secara rutin menerbitkan laporan dan analisis tentang kegiatan mereka, serta berpartisipasi dalam konferensi dan seminar untuk mempromosikan pemahaman tentang peran mereka dalam pengawasan keuangan.

Di Konstitusi Perancis, kewenangan keuangan biasanya dibahas dalam beberapa pasal yang terkait dengan berbagai aspek keuangan negara. Salah satu pasal yang relevan adalah Pasal 34. Dalam Pasal 34 Konstitusi Perancis membahas wewenang legislatif terkait dengan pajak, pungutan, dan sumber daya keuangan negara. Pasal ini memberikan kerangka hukum yang penting untuk pengaturan keuangan negara di Prancis. Namun, tidak ada pasal spesifik yang secara langsung membahas *Financial Authority of France* (Otoritas Keuangan Perancis) dalam Konstitusi Perancis. Institusi-institusi keuangan biasanya diatur oleh undang-undang dan regulasi lainnya, bukan secara langsung dalam konstitusi.

Otoritas Moneter Singapura, yang diatur oleh *Monetary Authority of Singapore* (MAS) Act, memiliki kewenangan yang luas dalam mengawasi sektor perbankan di Singapura. Berdasarkan Pasal 2 ayat 4 angka 2 Undang-Undang Otoritas Moneter Singapura, MAS bertanggung jawab atas beberapa hal penting. Pertama, sebagai bank sentral Singapura, MAS mengatur kebijakan moneter, menerbitkan mata uang, mengawasi sistem pembayaran, serta bertindak sebagai bankir dan agen keuangan Pemerintah. Selain itu, MAS juga bertugas melakukan pengawasan terintegrasi di sektor jasa keuangan dan menjaga stabilitas keuangan.³⁶ Tidak hanya itu, MAS juga memiliki tanggung jawab untuk mengelola cadangan devisa resmi Singapura serta untuk mengembangkan Singapura sebagai pusat keuangan internasional. Dengan demikian, MAS memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan stabilitas dan keberlangsungan sektor perbankan dan keuangan Singapura secara keseluruhan.³⁷

Kebijakan pengawasan perbankan di Singapura, yang dilakukan oleh Otoritas Moneter Singapura, memiliki dasar hukum yang kuat yang diatur dalam MAS Act. Sejak pembentukannya pada tahun 1971, MAS telah menjadi badan hukum yang memiliki keberlanjutan serta kewenangan yang luas. Sebagai bank sentral Singapura, MAS memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas moneter dan kredit serta mengatur kebijakan ekonomi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi negara. Untuk mencapai tujuan ini, MAS melakukan pengawasan yang ketat terhadap kinerja bank, termasuk aspek-aspek seperti profitabilitas, likuiditas, dan kualitas aset. Sebagai bagian dari tugasnya, MAS juga bertanggung jawab dalam mengelola likuiditas di sistem perbankan. Selain itu, MAS memiliki wewenang untuk menerima simpanan uang dan membayar bunga atas simpanan tersebut, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

³⁵ Mahfuz, A. L., Emirzon, J., & Yahanan, A. *Legal Protection For Bank Financial Services Consumers By The Comparative Financial Services Authority Of France, Australia And Singapore*.

³⁶ Hon, S. S. (2022). *Establishing The Monetary Authority Of Singapore*. In *Resilience Dynamism Trust: 50 Landmark Statements By Mas Leaders* (Pp. 4-7). Doi: https://doi.org/10.1142/9789811250125_0001

³⁷ Tan, W., & Hussy, M. M. (2022). *Perbandingan Kebijakan Pengawasan Perbankan Indonesia Dan Singapura*. Vol, 9, 14-27. Doi: 10.31604/Justitia.V9i1. 14-27

Undang-Undang Otoritas Moneter Singapura. Dengan demikian, kebijakan pengawasan perbankan di Singapura didasarkan pada prinsip-prinsip yang kuat dan bertujuan untuk memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

MAS memiliki peran penting dalam perekonomian Singapura, berfungsi sebagai bank sentral dan otoritas regulator keuangan. MAS memiliki berbagai peran yang luas, dari mengatur sektor keuangan hingga menjaga stabilitas ekonomi. Salah satu peran utama MAS adalah sebagai regulator sektor keuangan Singapura, yang mencakup perbankan, pasar modal, asuransi, dan layanan pembayaran. MAS bertanggung jawab memastikan bahwa semua lembaga keuangan di Singapura mematuhi regulasi yang berlaku, dengan tujuan melindungi konsumen, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat. MAS mengatur perbankan, baik lokal maupun asing, dengan mengatur persyaratan modal, aktivitas perbankan, dan pengelolaan risiko keuangan. Di pasar modal, MAS memastikan perdagangan efek berjalan dengan adil dan transparan, serta mengawasi perusahaan yang terdaftar untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan tata kelola perusahaan.

Industri asuransi di Singapura juga diawasi oleh MAS untuk memastikan perusahaan memiliki modal yang cukup dan melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak adil. MAS juga mengatur sistem pembayaran untuk memastikan efisiensi dan keamanan transaksi keuangan. Selain itu, MAS bertanggung jawab atas pencetakan dan pengelolaan uang kertas dan uang logam Singapura, serta menjaga stabilitas nilai tukar dolar Singapura. Lembaga ini juga mengelola cadangan devisa Singapura dan berperan sebagai bankir dan penasihat keuangan pemerintah. Dalam upaya menjaga reputasi Singapura sebagai pusat keuangan global, MAS menerapkan regulasi ketat namun mendukung inovasi di sektor keuangan. MAS juga aktif dalam kerja sama internasional untuk mengembangkan standar keuangan global. Dengan berbagai perannya yang sangat penting, MAS memainkan peran yang krusial dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Singapura.

Pengaturan mengenai keuangan negara di Singapura diatur dalam pasal 142-148 Konstitusi Singapura yang mengatur mengenai pengeluaran, pendapatan, dan manajemen keuangan negara. Otoritas Moneter Singapura (MAS) adalah badan otoritas moneter dan regulator keuangan utama di Singapura. Berdirinya didasarkan pada Undang-Undang Otoritas Moneter Singapura 1970 (*Monetary Authority of Singapore Act 1970*). Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi pembentukan dan fungsi MAS serta memberikan wewenang yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugasnya, seperti mengatur lembaga keuangan, menjaga stabilitas mata uang dan keuangan negara, serta mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, keberadaan dan fungsi MAS juga didukung oleh berbagai undang-undang, peraturan, dan kebijakan lainnya yang terkait dengan sektor keuangan dan moneter di Singapura. Ini termasuk undang-undang terkait perbankan, pasar modal, asuransi, dan peraturan keuangan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah Singapura.

E. Akuntabilitas OJK di Australia dan Jepang

Akuntabilitas merupakan pilar fundamental dalam praktik *good governance*, terutama dalam konteks pemerintahan di Indonesia. Konsep ini melibatkan berbagai perspektif yang mencakup akuntansi, fungsi, dan sistem akuntabilitas. Pada dasarnya, akuntabilitas merujuk pada tanggung jawab dan kewajiban untuk memberikan penjelasan atas tindakan atau keputusan yang diambil oleh individu atau badan hukum. Dari sudut pandang akuntansi, akuntabilitas mencakup proses pencatatan, pelaporan,

dan pengungkapan informasi yang berkaitan dengan kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh pemerintah atau organisasi. Ini memungkinkan para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, untuk memantau dan menilai efisiensi, efektivitas, dan transparansi dari pengelolaan dana publik. Sementara itu, dari perspektif fungsional, akuntabilitas menekankan pada kinerja individu atau organisasi dalam menjalankan tugas-tugas yang telah diamanatkan kepada mereka. Hal ini melibatkan evaluasi terhadap pencapaian tujuan, penggunaan sumber daya secara efisien, dan kepatuhan terhadap standar atau regulasi yang berlaku.

Prinsip akuntabilitas menjadi pilar utama dalam menjaga integritas dan kredibilitas OJK dalam mengatur dan mengawasi sektor keuangan. Pertama, keterbukaan dan transparansi menjadi fondasi yang memastikan bahwa keputusan dan kegiatan OJK dapat dipahami dan dinilai secara jelas oleh publik. Klarifikasi peran dan tanggung jawab adalah prasyarat untuk memastikan setiap tindakan dan keputusan yang diambil memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, profesionalitas menjadi landasan dalam menjalankan tugas dengan tingkat keahlian yang tinggi, integritas, dan konsistensi dalam menerapkan aturan. Selain itu, independensi merupakan aspek krusial yang memastikan bahwa OJK tidak terpengaruh oleh kepentingan politik atau pihak lain yang dapat mengganggu objektivitasnya. Akhirnya, akuntabilitas kepada semua pihak yang terlibat menjamin bahwa OJK memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban atas kinerja dan penggunaan sumber dayanya secara adil dan transparan. Penerapkan prinsip-prinsip ini secara konsisten, OJK dapat menjaga kepercayaan publik dan memastikan efektivitas dalam menjalankan mandatnya sebagai lembaga pengatur dan pengawas sektor keuangan.

Otoritas regulasi seperti *Australian Prudential Regulation Authority* (APRA) dan *Australian Securities and Investments Commission* (ASIC) memiliki peran yang krusial dalam mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan di Australia. APRA fokus pada pengawasan prudensial, yang bertujuan untuk memastikan keamanan dan stabilitas lembaga keuangan seperti bank, perusahaan asuransi, dan dana pensiun. Mereka melakukan ini dengan menetapkan standar keuangan, melakukan evaluasi risiko, dan memberikan saran kepada institusi keuangan. Di sisi lain, ASIC memiliki fokus yang lebih luas. Mereka bertanggung jawab atas integritas pasar, memastikan bahwa pasar keuangan beroperasi secara transparan, efisien, dan adil. ASIC juga memiliki peran penting dalam melindungi konsumen keuangan, dengan memastikan bahwa produk dan layanan keuangan yang ditawarkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak menimbulkan risiko yang tidak perlu.³⁸ Keduanya, APRA dan ASIC, bekerja sama untuk mencapai tujuan pengawasan dan perlindungan ini, seringkali berkolaborasi dan berbagi informasi untuk memastikan bahwa sektor jasa keuangan di Australia tetap berjalan dengan baik dan memberikan perlindungan yang memadai bagi para konsumen dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Jepang, sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia, memiliki sistem yang sangat terstruktur dan teratur dalam hal mekanisme dan pelaporan keuangan. Mekanisme ini didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan ketaatan pada standar internasional. Untuk memahami bagaimana mekanisme dan pelaporan keuangan di Jepang berfungsi, penting untuk melihat berbagai aspek yang terlibat.

³⁸ Riyanto Agus, Budi Santoso, And Paramitha Paraningtyas, "Reforming Indonesia's Ojk To Comply With International Standards: Lessons From Australia," *Brawijaya Law Journal* 10, No. 2 (October 31, 2023): 260–81, <https://doi.org/10.21776/Ub.Blj.2023.010.02.07>.

Jepang memiliki kerangka kerja regulasi yang ketat yang mengatur pelaporan keuangan perusahaan. *Financial Services Agency* (FSA) adalah badan regulator utama yang bertanggung jawab atas pengawasan pasar keuangan di Jepang. FSA bekerja untuk memastikan bahwa perusahaan, terutama yang terdaftar di bursa efek, mematuhi standar akuntansi dan pelaporan yang ditetapkan. Mereka juga bertanggung jawab atas peraturan terkait dengan transparansi informasi keuangan, termasuk pengungkapan risiko yang relevan bagi investor.³⁹ Jepang mengadopsi Standar Akuntansi Internasional (IFRS) untuk perusahaan terdaftar di bursa efek. Hal ini penting karena memastikan bahwa laporan keuangan Jepang dapat dibandingkan secara langsung dengan laporan dari perusahaan di negara lain yang juga mengikuti standar yang sama. Ini mempromosikan transparansi dan mempermudah investor dalam melakukan analisis lintas batas. Proses pelaporan keuangan di Jepang biasanya melibatkan beberapa langkah. Pertama, perusahaan menyusun laporan keuangan mereka sesuai dengan standar yang ditetapkan, baik itu IFRS untuk perusahaan terdaftar atau standar akuntansi yang sesuai untuk perusahaan non-terdaftar. Setelah laporan selesai, itu kemudian diaudit oleh auditor independen yang memastikan keakuratan dan keandalannya. Selanjutnya, laporan keuangan diserahkan ke FSA dan Bursa Efek Tokyo (TSE) untuk pengawasan lebih lanjut. FSA dan TSE memeriksa laporan untuk memastikan bahwa perusahaan telah mematuhi persyaratan pelaporan yang ditetapkan dan bahwa informasi yang disajikan adalah akurat dan relevan. Mereka juga bertanggung jawab atas pemberian sanksi jika ditemukan pelanggaran atau ketidakpatuhan.

Jepang memiliki lembaga independen yang disebut *Financial Accounting Standards Board* (FASB), yang bertanggung jawab atas pengembangan standar akuntansi dan interpretasi untuk digunakan di negara tersebut. FASB bekerja sama dengan pihak terkait, termasuk FSA dan perusahaan swasta, untuk memastikan bahwa standar yang ditetapkan relevan dan dapat diterapkan dalam praktik bisnis. Penting untuk dicatat bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah nilai yang sangat dijunjung tinggi di Jepang. Oleh karena itu, pelaporan keuangan tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga merupakan bagian integral dari budaya korporat di negara tersebut. Perusahaan yang mengabaikan standar pelaporan atau mencoba untuk menyembunyikan informasi keuangan yang penting dapat menghadapi konsekuensi serius, termasuk denda besar dan kerusakan reputasi yang signifikan. Secara keseluruhan, mekanisme dan pelaporan keuangan di Jepang mencerminkan komitmen negara tersebut terhadap transparansi, integritas, dan akuntabilitas dalam pasar keuangan. Dengan regulasi yang ketat, standar internasional yang diadopsi, dan kerja sama antara lembaga pemerintah dan swasta, Jepang memastikan bahwa laporan keuangannya dapat dipercaya dan dapat diandalkan oleh investor domestik maupun internasional.

Pada akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk menambah wacana terkait dengan regulasi keuangan di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan teori dan komparasi terdapat benang merah bahwa akuntabilitas keuangan OJK harus sesuai dengan IFRS. Tantangan yang sudah di depan mata bagi OJK Indonesia yaitu dikarenakan belum adanya standar utama dalam pembuatan laporan untuk semua

³⁹ E. E. Frolova, "Financial System Of Japan: The Legal Regulation Of Disputes Between Financial Services Providers And Consumers," *Mir (Modernization. Innovation. Research)* 9, No. 1 (April 3, 2018): 67-73, <https://doi.org/10.18184/2079-4665.2018.9.1.67-73>.

institusi keuangan yang diatur dan diawasi oleh OJK Indonesia, sehingga laporan keuangan OJK Indonesia harus merujuk pada IFRS agar OJK Indonesia dapat akuntabel.

4. Kesimpulan

Ketidaksesuaian akuntabilitas OJK Indonesia dengan Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) menunjukkan perlunya penyesuaian untuk memperbaiki konsistensi dan keandalan laporan keuangannya. Jika OJK Indonesia beralih menggunakan laporan keuangan berbasis IFRS, ini akan menggambarkan komitmen progresif untuk meningkatkan standar akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap OJK, tetapi juga memperkuat citra pasar keuangan Indonesia secara global. Namun, peralihan ini juga akan memerlukan investasi waktu, sumber daya, dan pemahaman yang kuat tentang persyaratan IFRS. Dalam jangka panjang, langkah ini akan membantu memperkuat posisi OJK Indonesia sebagai regulator keuangan yang terpercaya dan membuka pintu untuk integrasi yang lebih baik dalam lingkup pasar keuangan internasional.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

Buku / Literatur

- C.B. Kisch. and W.A. Elkin : 1928, *Central Banks, A Study of the Constitutions of Banks of Issue, with an Analysis of Representative Charters*, Macmilland and co; Limited, h. 17;
S. K. Basu : 1967, *Central Banking in the Emerging Countries, A Study of African Experiments*, Asia Publishing House, h. 69; dalam Maqdir Ismail, *ibid*, hal. 280.
- Maurice Moynihan : 1975, *Currency and Central Banking in Ireland 1922-1960*, Central Bank of Ireland, h. 4.; dalam Maqdir Ismail, *ibid.*, hal. 281.
- Christa Randzio-Plath : 1999, *The Democratic Accountability of The European Central Bank: Challenges for the ECB and The European Democratic System*, h. 9.; dalam Maqdir Ismail, *ibid.*, hal. 281.
- Robert Elgie, *Democratic Accountability and Central Bank Independence: Historical and Contemporary, National and European Perspectives, West European Politics, Vol.21, No.3*, (London: Frank Cass, 1998), hal. 55.
- Alan S. Blinder: 1998, *Central Banking in Theory and Practice*, MIT Press, h. 55-56; dalam Maqdir Ismail, *ibid.*, hal. 293.
- Alberto Alesina: 1997, Political and business cycles in industrial democracies., dalam Eiffinger, Sylvester C.W. (ed), *Independent Central Bank and Economic Performance*, An Elgar References Collection, h. 144-145.; Lihat Maqdir Ismail, *ibid.*, hal. 295.
- Alberto Alesina and Lawrence H. Summers, *Central Bank Independence and Macroeconomic Performance: Some Comparative Evidence*, *Journal of Money, Credit and Banking* 25 (1993) p.153. dalam Robert Elgie, *ibid.*, hal. 55.

Vittorio Grili, Donato Masciandaro and Guido Tabellini: 1991, *Political and Monetary Institutions and Public Financial Policies in the Industrial Countries*, Economic Policy, October, h. 369-369; dalam Maqdir Ismail, *ibid.*, hal. 299.

Rosa M. Lastra and Geoffrey P. Miller, *Central Bank Independence in Ordinary and Extraordinary Times* ; Jan Kleinman (ed), *Central Bank Independence, The Economic Foundations, the Constitutional Implications and Democratic Accountability*, (2001: Kluwer International), hal. 32-35.

Peter Gourevitch, *Politics in Hard Times: Comparative Responses to International Economic Crises*, (Ithaca: Cornell University Press, 1986), pp. 55-60., dalam John B. Goodman, *ibid.*, hal. 331-332.

John T. Wooley, *Monetary Politics: The Federal Reserve and the Politics of Monetary Policy*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1984), p. 13. dalam John B. Goodman, *ibid.*, hal. 330.

Taylor, M. C. R., Wilson, C., Holttinen, E., & Morozova, A. (2020). *Institutional arrangements for Fintech regulation and supervision*. International Monetary Fund.

Jurnal

Devi Anggraeni, Wisnu Budhi Pratomo, *Dampak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) Terhadap Kelangsungan Sektor Jasa Keuangan Khususnya Sektor Lembaga Pembiayaan*, Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, Vol. 5 No. 12 (Juli 2023):3 , Diakses pada 23 Maret 2024. DOI: <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i11>

Yuliana Syafitri, *Implikasi Penerbitan Omnibus Law Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) Terhadap Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Sektor Keuangan*, Vol. 6 No. 1 (September 2023):860. Diakses pada 23 Maret 2024. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Beny Saputra, "Modelling Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) for Indonesia in Order to Combat Financial Crime," *NEGREI: Academic Journal of Law and Governance* 1, no. 2 (December 28, 2021): 81, <https://doi.org/10.29240/negrei.v1i2.3822>.

John B. Goodman, *The Politics of Central Bank Independence*, (1991: Ph.D. Program in Political Science of the City University of New York), hal. 329-333; Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/422090>.

Robin Bade and Michael Parkin, *Central Bank Laws and Monetary Policy*, (mimeo, University of Western Ontario, Department of Economics, 1978), p. 15. dalam John B. Goodman, *ibid.*, hal. 330.

Laurence H. Meyer, *The Politics of Monetary Policy- Balancing Independence and Accountability*, BIS Review 94/2000, hal. 1.

Alex Cukierman, *Central Bank Independence and Monetary Control; The Economic Journal* Vol. 104, (Oxford: Blackwell Publishers, 1994), hal. 1437-1438.

Agus Fredy Maradona and Parmod Chand, "The Pathway of Transition to International Financial Reporting Standards (IFRS) in Developing Countries: Evidence from Indonesia," *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation* 30 (March 2018): 57-68, <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2017.12.005>.

Agus Fredy Maradona, dkk, *The Pathway of Transition to International Financial Reporting Standards (IFRS) in Developing Countries: Evidence from Indonesia*, (2017), hkm. 2, Diakses 25 Maret 2024. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2017.12.005>

Saygin Eyupgiller, *Value Relevance of Mandatory IFRS Reporting for Private Companies in Turkish Financial Markets*, (2015), hlm. Diakses 25 Maret 2024. DOI: [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(16\)30185-X](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(16)30185-X)

Kaufhold, A. K., Langenbucher, K., Blank, P., & Krahnen, J. P. (2021). *BaFin (in) dependence-a reform proposal* (No. 82). SAFE White Paper.

MacPherson, A., & Wilke, M. (2021). *Criminal Liability for Insider Dealing: A Comparison of Germany and the UK*. *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft*, 133(2), 587-612. DOI: <https://doi.org/10.1515/zstw-2021-0022>

Buttigieg, C. P., Witzel, L. G., & Zimmermann, B. B. (2023). *Soft Regulatory Capture and Supervisory Independence: A Case-Study on Wirecard*. *European Company and Financial Law Review*, 20(4), 623-659. DOI: <https://doi.org/10.1515/ecfr-2023-0025>

Riyanto Agus, Budi Santoso, and Paramitha Paraningtyas, "Reforming Indonesia's OJK to Comply with International Standards: Lessons from Australia," *Brawijaya Law Journal* 10, no. 2 (October 31, 2023): 260-81, <https://doi.org/10.21776/ub.blj.2023.010.02.07>.